



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 149/KPA.W17-A6/SK.KP3.1/II/2026**

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan standar kompetensi jabatan di Pengadilan Agama Bontang yang akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik, maka perlu disusun standar kompetensi jabatan;

b. bahwa standar kompetensi jabatan kelak harus dijadikan landasan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 66/KPA.W17-A6/SK.KP3.1/I/2024 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara pada Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Setiap Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang harus memiliki standar kompetensi jabatan yang meliputi




tiga aspek: kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis;

- KETIGA** : Setiap Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang harus berusaha mencapai nilai maksimal ketiga aspek kompetensi tersebut sebanyak 40 yang mengacu kepada bobot penilaian indeks profesionalitas masing-masing ASN yang tersedia dalam tautan: <https://myasn.bkn.go.id/prestasi>;
- KEEMPAT** : Rincian skor penilaian ketiga kompetensi tersebut sebagai berikut: nilai 15 untuk kompetensi manajerial, nilai 5 untuk kompetensi sosial kultural dan nilai 20 untuk kompetensi teknis;
- KELIMA** : Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan pengukuran standar kompetensi jabatan di lingkungan Pengadilan Agama Bontang sekali dalam setahun;
- KEENAM** : Hasil pengukuran tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas sebagai bahan evaluasi jabatan kepada yang bersangkutan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara;
- KETUJUH** : Standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang terdiri atas: standar kompetensi jabatan administrator, standar kompetensi jabatan pengawas, standar kompetensi jabatan pelaksana dan standar kompetensi jabatan fungsional;
- KEDELAPAN** : Standar Kompetensi Jabatan Administrator di lingkungan Pengadilan Agama Bontang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Standar Kompetensi Jabatan Pengawas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEPULUH** : Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama Bontang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEBELAS** : Standar Kompetensi Jabatan Fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Bontang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;



KEDUABELAS : Menetapkan blanko pengukuran standar kompetensi jabatan di lingkungan Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 26 Februari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 149 /KPA.W17-A6/ SK.KP3.1 /I/2026

Tanggal : 26 Februari 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERAN GAN
1	2	3	4	5
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Ketua Tim	-
2	Dra, Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	Sekretaris	-
3	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Anggota	-
4	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	-

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 149/KPA.W17-A6/PW1.1/I/2026

Tanggal : 26 Februari 2026

TUGAS TIM PELAKSANA TIM PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PENGADILAN AGAMA BONTANG

1. Tugas Pengarah memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Agama Bontang
2. Tugas Ketua memimpin pelaksanaan Analisis Beban Kerja, menyampaikan laporan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kepada ketua Pengadilan
3. Tugas Sekretaris:
 - a. menyiapkan rencana pelaksanaan, penjadwalan, persuratan, koordinasi dan pembiayaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Agama Bontang,
 - b. Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Agama Bontang
4. Tugas Anggota:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan, verifikasi data pelaksanaan analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. Menyiapkan bahan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Agama Bontang;
 - c. Melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bagi seluruh pemangku jabatan struktural dan fungsional pada Pengadilan Agama Bontang;
 - d. Merumuskan hasil Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Agama Bontang;
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Agama Bontang.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

